



PUTUSAN

No. 2124 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BONA BOANG MANALU, S.Ag ;**
Tempat lahir : Aornakan ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 03 Oktober 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumbari Kecamatan Silima Pungga-
Pungga Kabupaten Dairi ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa BONA BOANG MANALU, S.Ag, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2009 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di Desa Sumbari Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi tepatnya di Sekolah Dasar Negeri Nomor 030395 Gumuntur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “membuat surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak atau perjanjian atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti suatu tindakan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli yang mendatangkan kerugian terhadap orang lain” yaitu terhadap saksi korban LATA SITORUS, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bona Boang Manalu, S.Ag adalah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No.030395 Gumuntur dan Ketua Komite Sekolah dijabat oleh Lata Sitorus serta Bendahara BOS SD Gumuntur dijabat oleh Biller Sinurat. Pada Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I SD Negeri Gumuntur

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.9.329.500,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) serta Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan II mendapat dana BOS sebesar Rp.9.329.500,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa sesuai dengan buku pedoman penggunaan dana BOS, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS yang telah diterima oleh Sekolah Dasar Gumuntur tersebut dan untuk mendapatkan Dana BOS Periode berikutnya, Sekolah Dasar Gumuntur harus terlebih dahulu membuat Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran. Kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Gumuntur mengisi sendiri kolom-kolom rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran. Dana BOS SD Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester genap Triwulan I sebanyak 2 lembar dari Tahun 2008/2009 semester genap Triwulan II sebanyak 2 lembar, dimana seharusnya yang bertugas membuat Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran adalah Bendahara BOS sekolah SD Gumuntur yaitu Biller Sinurat, kemudian pada setiap Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran masing-masing ditandatangani oleh Kepala Sekolah yaitu Terdakwa Bona Boang Manalu dan di Cap Stempel sekolah SD Gumuntur, Bendahara BOS "Biller Sinurat" dan Ketua Komite Sekolah "Lata Sitorus" dan Cap Stempel Komite Sekolah SD Gumuntur, namun Terdakwa di atas nama Lata Sitorus kemudian mencap stempel Komite Stempel periode sebelumnya yang tidak berlaku lagi sedangkan cap stempel Komite Sekolah yang berlaku ada pada Ketua Komite Sekolah "Lata Sitorus" sehingga seolah-olah Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran Dana BOS SD Negeri Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I dan Semester Genap Triwulan II telah diketahui dan disetujui oleh Lata Sitorus selaku Ketua Komite Sekolah SD Gumuntur, pada hal kenyataannya saksi Lata Sitorus tidak pernah mengetahui dan menyetujuinya serta tidak pernah menanda tangannya. Kemudian Terdakwa pada tanggal 12 September 2009 di Kantor UPT. Dikdas di Parongil menyerahkan Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran tersebut yang dituangkan ke dalam lembar monitoring penggunaan dana BOS SD Negeri Gumuntur kepada saksi Tumbur Silaban selaku pengawas TK/ SD Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1145/DTF/III/2010 tanggal 24 Maret 2009 yang diperbuat dan ditanda tangani Dra. Melta Tarigan, Yendri Nofira, S.Si dan Khariun Nisa, ST masing-masing selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa dan oleh Drs. CH. Syafrin S selaku Kalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan yang menerangkan sebagai berikut :

- Tanda tangan An. Lata Sitorus yang terdapat pada :
 - 1 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I ;
 - 2 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan II ;Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Lata Sitorus pembanding (KT) ;
- QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap stempel Komite Sekolah SD No. 030395 Gumuntur bukti yang terdapat pada :
 - 1 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I ;
 - 2 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan II ;Dengan Cap Stempel Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur pembanding adalah merupakan produk Cap Stempel yang berbeda ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lata Sitorus merasa dirugikan secara moril, kehormatan dan harga dirinya selaku Ketua Komite ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BONA BOANG MANALU, S.Ag, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2009 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di Desa Sumbari Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi tepatnya di Sekolah Dasar Negeri Nomor 030395 Gumuntur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan kerugian terhadap orang lain” yaitu terhadap saksi korban LATA SITORUS, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bona Boang Manalu, S.Ag adalah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No.030395 Gumuntur dan Ketua Komite Sekolah dijabat oleh Lata Sitorus serta Bendahara BOS SD Gumuntur dijabat oleh Biller Sinurat. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I SD Negeri Gumuntur mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.9.329.500,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) serta Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan II mendapat dana BOS sebesar Rp.9.329.500,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa sesuai dengan buku pedoman penggunaan dana BOS, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS yang telah diterima oleh Sekolah Dasar Gumuntur tersebut dan untuk mendapatkan Dana BOS Periode berikutnya, Sekolah Dasar Gumuntur harus terlebih dahulu membuat Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran. Kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah SD Gumuntur mengisi sendiri kolom-kolom rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran. Dana BOS SD Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester genap Triwulan I sebanyak 2 lembar dari Tahun 2008/2009 semester genap Triwulan II sebanyak 2 lembar, dimana seharusnya yang bertugas membuat Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran adalah Bendahara BOS sekolah SD Gumuntur yaitu Biller Sinurat, kemudian pada setiap Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran masing-masing ditandatangani oleh Kepala Sekolah yaitu Terdakwa Bona Boang Manalu dan di Cap Stempel sekolah SD Gumuntur, Bendahara BOS "Biller Sinurat" dan Ketua Komite Sekolah "Lata Sitorus" dan Cap Stempel Komite Sekolah SD Gumuntur, namun Terdakwa di atas nama Lata Sitorus kemudian mencap stempel Komite Stempel periode sebelumnya yang tidak berlaku lagi sedangkan cap stempel Komite Sekolah yang berlaku ada pada Ketua Komite Sekolah "Lata Sitorus" sehingga seolah-olah Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran Dana BOS SD Negeri Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I dan Semester Genap Triwulan II telah diketahui dan disetujui oleh Lata Sitorus selaku Ketua Komite Sekolah SD Gumuntur, pada hal kenyataannya saksi Lata Sitorus tidak pernah mengetahui dan menyetujuinya serta tidak pernah menanda tangannya. Kemudian Terdakwa pada tanggal 12 September 2009 di Kantor UPT. Dikdas di Parongil menyerahkan Rincian Penggunaan Dana tiap jenis anggaran tersebut yang dituangkan ke dalam lembar monitoring penggunaan dana BOS SD Negeri Gumuntur kepada saksi Tumbur Silaban selaku pengawas TK/ SD Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi dan menggunakan Surat tersebut untuk mempertanggung jawabkan penggunaan Dana BOS SD Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I dan Semester Genap Triwulan II ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Dairi serta untuk mencairkan Dana BOS Triwulan selanjutnya ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1145/DTF/III/2010 tanggal 24 Maret 2009 yang diperbuat dan ditanda tangani Dra. Melta Tarigan, Yendri Nofira, S.Si dan Khariun Nisa, ST masing-masing selaku pemeriksa dan oleh Drs. CH. Syafrian S selaku Kalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan yang menerangkan sebagai berikut :

- Tanda tangan An. Lata Sitorus yang terdapat pada :

- 1 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I ;
- 2 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan II ;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Lata Sitorus pembeding (KT) ;

- QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap stempel Komite Sekolah SD No. 030395 Gumuntur bukti yang terdapat pada :

- 1 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan I ;
- 2 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap jenis Anggaran SD 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan II ;

Dengan Cap Stempel Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur pembeding adalah merupakan produk Cap Stempel yang berbeda ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lata Sitorus merasa dirugikan secara moril, kehormatan dan harga dirinya selaku Ketua Komite ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sidikalang tanggal 15 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BONA BOANG MANALU, S.Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Membuat Surat Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONA BOANG MANALU, S.Ag berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli KTP. an. Lata Sitorus dengan Nomor KTP : 006/201/06/D/2007, yang ditandatangani oleh Camat Silima Pungga-pungga an. Drs. Leonardo Sihotang ;

Dikembalikan kepada saksi LATA SITORUS ;

- 2 (dua) lembar asli petikan Surat Keputusan Kepala SD No. 030395 Gumuntur Nomor : 442/48/SD/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Pembentukan Komite Sekolah SD 030395 Gumuntur Periode 2007-2009;
- 1 (satu) buah Stempel Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur Kecamatan Silima Pungga-pungga ;
- 4 (empat) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran SD Negeri 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan Genap I dan II ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan orang tua murid tanggal 07 Desember 2005 yang terdapat Stempel Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur yang ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah An. Pahotan Manurung ;
- 1 (satu) lembar Surat Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur No.01/ Komite SD/ 2009, tanggal 05 November 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Sekolah Lata Sitorus dan terdapat Stempel Komite Sekolah;
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh P4-KD yang terdapat tanda tangan Lata Sitorus, tanggal 22 Februari 2002 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Standar Nilai Kelulusan Minimal UASBN dan UAS Tahun 2009 tanggal 21 Maret 2009 yang terdapat tanda tangan Ketua Komite Sekolah Lata Sitorus dan Cap Stempel Komite Sekolah SD. No. 030395 Gumuntur;

Dikembalikan kepada Sekolah SDN 030395 Gumuntur ;

4 Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 180/PID.B/2011/PN.Sdk., tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa BONA BOANG MANALU, S.Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUAT SURAT PALSU” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli KTP. an. Lata Sitorus dengan Nomor KTP : 006/201/06/D/2007, yang ditandatangani oleh Camat Silima Pungga-pungga an. Drs. Leonardo Sihotang ; Dikembalikan kepada saksi LATA SITORUS ;
 - 2 (dua) lembar asli petikan Surat Keputusan Kepala SD No. 030395 Gumuntur Nomor : 442/48/SD/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Pembentukan Komite Sekolah SD 030395 Gumuntur Periode 2007-2009;
 - 1 (satu) buah Stempel Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur Kecamatan Silima Pungga-pungga ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan orang tua murid tanggal 07 Desember 2005 yang terdapat Stempel Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur yang ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah An. Pahotan Manurung;
 - 1 (satu) lembar Surat Komite Sekolah SD No.030395 Gumuntur No.01/ Komite SD/ 2009, tanggal 05 November 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Sekolah Lata Sitorus dan terdapat Stempel Komite Sekolah;
 - 1 (satu) lembar kertas buku tulis tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh P4-KD yang terdapat tanda tangan Lata Sitorus, tanggal 22 Februari 2002 ;
 - 1 (satu) lembar Daftar Standar Nilai Kelulusan Minimal UASBN dan UAS Tahun 2009 tanggal 21 Maret 2009 yang terdapat tanda tangan Ketua Komite Sekolah Lata Sitorus dan Cap Stempel Komite Sekolah SD. No. 030395 Gumuntur; Dikembalikan kepada Sekolah SDN 030395 Gumuntur ;
 - 4 (empat) lembar Rincian Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran SD Negeri 030395 Gumuntur Tahun Pelajaran 2008/2009 Semester Genap Triwulan Genap I dan II ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 152/PID/2012/PT-MDN, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.SDK. Yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Kas/Akta.Pid/2012/PN.Sdk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 1 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Tinggi Medan jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan dengan benar atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, dalam pertimbangannya :

Pada halaman 54 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Sdk tanggal 12 Januari 2012 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 152/PID/2012/PT-MDN tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya berbunyi :

“..... dengan pertimbangan bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tidaklah sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tidak memiliki keuntungan terhadap dirinya sendiri atas perbuatannya tersebut dst” ;

Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian”disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesulaan, kehormatan, dsb ;

(R. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal., Politeia-Bogor., 1994., hal. 196) ;

Yang diisyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu ;

(HR 22 April 1907) ;

Pertimbangan Majelis Hakim tidak benar dengan menafsirkan unsur kerugian dalam Pasal 263 (1) KUHP hanya kerugian materiil, padahal unsur kerugian dalam pasal itu dapat berupa kerugian immaterial pula ;

(MA RI No.1522 K/Pid/1991 tanggal 9 Juni 1991, Majelis Hakim terdiri dari : H.Adi Andojo Soetjipto, SH, Hakim Anggota Tomy Boestomi, SH dan Ny. Karlina Palmini Achmad Soebroto, SH) ;

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP tidaklah mensyaratkan wajib adanya “Kerugian” bagi korban dan adanya “Keuntungan” bagi pelaku, dimana juga Majelis Hakim a quo juga tidak dapat merincikan kerugian apa yang seharusnya dialami oleh korban dan juga keuntungan yang bagaimana yang diperoleh oleh Terdakwa ;

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, dalam pertimbangannya:

Pada halaman 54 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Sdk tanggal 12 Januari 2012 yang kemudian dikuatkan dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 152/PID/2012/PT-MDN tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya berbunyi :

“....., bahkan menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena kekhawatiran Terdakwa Sekolah SD Negeri 030395 Gumuntur tidak akan mendapatkan lagi dana BOS untuk tahun anggaran berikutnya apabila laporan tersebut tidak segera diberikan kepada Tim Monitoring, sehingga akan berdampak kepada kebutuhan siswa-siswa SD Negeri 030395 Gumuntur” ;

Bahwa alasan perbuatan Terdakwa “membuat surat palsu” menurut Majelis Hakim semata-mata karena kekhawatiran Terdakwa Sekolah SD Negeri 030395 Gumuntur tidak akan mendapatkan lagi dana BOS untuk tahun anggaran berikutnya sangatlah berlebihan dan bertolak belakang dengan keterangan saksi an. Jonnes Nainggolan, S.Pd, yaitu :

- “Bahwa, dari SD Negeri 030395 Gumuntur sampai dengan sekarang belum ada laporan semester maupun laporan Triwulan” (Halaman 28 putusan a quo) ;
- ”Bahwa laporan itu tidak harus secepatnya “ (Halaman 29 putusan a quo);
- ”Bahwa pertanggung jawaban itu tidak sangat mendesak” (Halaman 29 putusan a quo);

Bahwa dari hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dengan dasar “Kekhawatiran” tidaklah menjadi alasan peringanan hukuman, karena sifat “Kekhawatiran” masih masuk dalam sifat “Asumsi” yang belum dapat dipastikan kebenaran terjadinya ;

Bahwa “Kekhawatiran Terdakwa” dimaksud juga tidak ada diatur sebagai alasan pembeda, pengecualian dalam aturan hukum yang ada, yaitu :

- a Pasal 44 KUHP (kurang sempurnanya akal / sakit berubah akal);
- b Pasal 45 KUHP (belum dewasa);
- c Pasal 48 KUHP (terpaksa oleh Kekuasaan);
- d Pasal 49 KUHP (terpaksa untuk mempertahankan diri);
- e Pasal 50 KUHP (menjalankan per- UU);
- f Pasal 51 KUHP (menjalankan perintah jabatan);

Bahwa bila Majelis Hakim a quo mau mencermati Pasal 52 KUHP :

“Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka penghukuman “Percobaan” yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim a quo dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Sdk tanggal 12 Januari 2012 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Nomor 152/PID/2012/PT-MDN tanggal 20 Juni 2012 terhadap Terdakwa telah salah dan keliru ;

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, dalam pertimbangannya :

Pada halaman 55 alinea 3 putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 180/Pid.B/2011/PN.Sdk tanggal 12 Januari 2012 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Nomor 152/PID/2012/PT-MDN tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya berbunyi :

“Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera dan lebih dari itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang laindst” ;

Bahwa menilik dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan dikaitkan dengan peng- “hukuman” yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama jo Majelis Hakim tingkat banding tersebut terhadap Terdakwa dengan penerapan Pasal 14 a angka 1 KUHP tidak lah mencerminkan mendidik, hal ini dikarenakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana “Memalsukan Surat” tersebut sedang bekerja dibidang “Pendidikan” yakni sebagai Kepala Sekolah SDN 030395 Gumuntur (yang merupakan contoh teladan bagi para Guru, Murid, orang tua murid serta masyarakat), sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan “Kejahatan Membuat Surat Palsu” dikaitkan dengan penjatuhan hukuman “Percobaan” tentu tidak akan membuat efek jera, terutama kepada pihak lain, yang kemudian memungkinkan untuk/akan ditiru oleh pihak-pihak lain, dikarenakan akan tercipta asumsi : “Membuat Surat Palsu tidak akan dihukum pidana penjara “. Hal mana juga dikarenakan antara Terdakwa dan pihak korban tidak terjadi “Perdamaian” yang berarti dalam hal ini korban sangat berkeberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga kami menilai penerapan hukum Pasal 14 a angka 1 KUHP sangat tidak relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang jelas telah salah dan keliru dalam hal tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal mana bertentangan dengan penjabaran yang telah kami uraikan diatas dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 12 Januari 2012 Nomor: 180/Pid.B/2012/PN-Sdk yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 152/PID/2012/PT-MDN tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadilinya telah dilaksanakan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ia Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yakni Terdakwa telah melakukan pemalsuan terhadap rincian penggunaan dana yang seharusnya dibuat oleh Bendahara BOS yaitu Biller Sinurat yang dicap stempel dan ditandatangani oleh Terdakwa, Bendahara dan Komite Sekolah Gumuntur, seolah-olah rincian dana tersebut yaitu Tahun 2008/2009 Semester Genap Triwulan I dan II telah diketahui dan disetujui oleh Lata Sitorus padahal kenyataannya Lata Sitorus tidak pernah menyetujui dan mengetahui serta menandatangani rincian tersebut sesuai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani Dra. Melta Tarigan, Yendri Nofira, S.Si dan Khairun Nisa, ST masing-masing selaku pemeriksa dan oleh Drs. CH. Syafrian.S selaku Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2124 K/Pid/2012